

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha esa yang telah mencurahkan berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis memilih judul sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan tesis ini, yaitu “KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK”.

Adapun yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih judul ini tidaklah semata-mata hanya karena untuk kelulusan kegiatan akademik saja, tetapi didasari oleh penulis tertarik meneliti mengenai peraturan terkait tanda tangan elektronik pada akta notaris, agar pada saat berpraktek sebagai notaris di masa yang akan datang, penulis telah mendapatkan gambaran mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada akta notaris.

Penulisan tesis ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis dan juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Terima kasih buat bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh dosen dan staf Magister Kenotariatan atas waktunya untuk membantu penulis baik dalam urusan administrasi maupun teknis selama masa pembelajaran penulis di Universitas Pelita Harapan.
4. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keluarga penulis yang tercinta, Mama Nancy, Adik Peter, Oma Emi, sepupu-sepupu, tante-tante dan om-om yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini. Tanpa doa dan dukungan keluarga, penulis tidak bisa sampai pada saat ini.
5. Kepada Samuel Inkiriwang tercinta beserta dengan keluarganya. Terima kasih banyak untuk doanya, bantuan, dan dukungan penuh yang tidak henti-hentinya sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini,
6. Kepada teman-teman sepermainan penulis, teman-teman kawanua yang terbaik Sterry, Stefana, Stefani, Angel, Catie, Priskila, Oya, Elrica, Rani, Zaskia, Abel, Arel, Allan, Albert,

Bill dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu-persatu oleh penulis.

7. Kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah Ilmu Hukum Strata Satu: Ayu, Kevin, Hasna, Clara, Diandra, Indira, yang juga memberikan dukungan penuh kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah Magister Kenotariatan Strata Dua: Fanny, Dina, dan Rifki yang memberi dukungan kepada penulis dan juga saling memberikan motivasi satu dengan lain untuk menyelesaikan tesis.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan kemurahan yang telah penulis terima dari berbagai pihak.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dalam hal penyusunan, pemilihan maupun perangkaian kata demi kata, hal-hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dan di samping itu penulis juga berharap semoga tulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya terutama untuk profesi notaris. Demikian kata pengantar yang penulis ucapkan teriring doa kepada Tuhan dan terima kasih.

Jakarta, 4 Januari 2021

Penulis,

Karen Jennifer Runtu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi	14
2. Tanda Tangan Elektronik sebagai Bentuk Transaksi Elektronik.....	16
3. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum	21
a) Sejarah Notaris.....	21
b) Definisi Notaris.....	23
c) Kode Etik Notaris.....	24
d) Pengangkatan Notaris.....	25
e) Pemberhentian Notaris	28
f) Kewenangan Notaris.....	30
g) Kewajiban Notaris	32

h) Larangan Notaris.....	34
4. Akta Notaris sebagai Akta Otentik	36
a) Bagian-Bagian Akta Notaris.....	37
b) Golongan Akta Notaris (Akta Relas dan Akta Partij).....	38
B. Landasan Konseptual.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Prosedur Perolehan Bahan Penelitian/Objek Penelitian.....	45
1. Bahan Hukum Primer.....	45
2. Bahan Hukum Sekunder.....	46
C. Cara Perolehan Data.....	47
1. Studi Dokumen	47
2. Wawancara	48
D. Analisis.....	48

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani secara Elektronik di Indonesia.50	
1. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris	50
a. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris Melalui <i>Teleconference</i>	55
b. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris Secara Fisik/Langsung.....	59
2. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan UU ITE.....	63
3. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan UUJN.....	67
a. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN	70
b. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN	74
c. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris oleh Para Pihak Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 UUJN.....	78

4. Analisis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Minuta Akta Notaris..	81
B. Akibat Hukum Akta Notaris yang Ditandatangani secara Elektronik di Indonesia dikaitkan dengan UU ITE dan UUJN	84
1. Akibat Hukum Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik Pada Minuta Akta Notaris Melalui <i>Teleconference</i>	84
2. Akibat Hukum Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada Minuta Akta Notaris Secara Fisik/Langsung.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

